



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad; -----
Tempat lahir : Sulawesi Tenggara; -----
Umur / tanggal lahir : 22/21 Januari 1997;-----
Jenis kelamin : Laki – laki -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan Jl. Cengkeh Kel. Tammalebba Kec. Bara Kota Palopo; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019; -
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM -/R.4.13/Ep.1/06/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad** bersalah melakukan tindak pidana pencurian "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam **362 KUHP** sesuai dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Buah tas laptop Merk ACER warna hitam;-----
 - Uang tunai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban H. Erwin Alias Pak Erwin;-----

- 1 (satu) Buah tas selempang merek Turn Back Crime warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar kaos merk Screamous warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah celana panjang model chinos merk Wrngdecoton By Warning Gclothing Warna Krem;-----
- 1 (satu) Buah ikat pinggang merek SEVENTYFOUR warna hijau tua;-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam biru;-----
- 1 (satu) Buah dompet merk LACOSTE warna coklat gelap;-----
- 2 (dua) lembar kartu Time zone;-----
- 1 (satu) Buah dos Handphone merk Samsung J6 Warna biru;-----
- 1 (satu) adapter merk V-Gen Warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah Deodorant spray merk Nivea Men;-----
- 1 (satu) lembar struk pembelian di Ses Mal Ratu Indah;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-/Epp.1/Palopo/05/ 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut: -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ROI ABDULLAH Bin JAMAL MIRDAD**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Salak No. 18 (ditoko H. ERWIN) Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN bersama dengan istrinya yakni Saksi H. ERNI dan juga terdakwa sementara berada di Toko H. ERWIN kemudian sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi H. ERNI pergi kepasar namun sebelumnya Saksi H.ERNI menyimpan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah) yang disimpan didalam tas laptop merek ACER warna hitam milik saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN yang berada dilantai bawah toko, selanjutnya terdakwa naik kelantai atas toko tersebut pada saat saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN sementara menulis nota jualan barang miliknya dan melayani pembeli dilantai bawah toko, kemudian terdakwa melihat tas laptop merek ACER warna hitam dekat tempat tidur sehingga terdakwa langsung membuka isi tas tersebut dan mengambil uang tunai sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah) lalu terdakwa membawanya lari meninggalkan Toko tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 12.00 Wita, terdakwa menuju ke Kota Makassar dengan membawa uang tunai tersebut dan sebahagian uang tunai tersebut telah terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli barang-barang yang terdakwa inginkan sehingga adapun sisa dari uang tersebut adalah sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi H. ERWIN Alias PAK ERWIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Salak No. 18 (ditoko H. Erwin) Kec. Wara Kota Palopo;---
- bahwa benar barang milik saksi yang hilang yakni uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa ijin saksi selaku pemilik;--
- bahwa saat kejadian saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN bersama dsan istrinya, Saksi H. ERNI dan juga terdakwa berada di Toko H. ERWIN;-----
- bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Saksi H. ERNI ke pasar, sebelumnya Saksi H.ERNI menyimpan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) di tas laptop merek ACER warna hitam milik saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN di lantai bawah toko;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa ke lantai atas toko pada saat saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN menulis nota dan melayani pembeli dilantai bawah toko;-----
- bahwa terdakwa melihat tas laptop ACER dekat tempat tidur, langsung membuka isi tas mengambil uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan meninggalkan Toko tersebut;-----
- bahwa sekitar Pukul 12.00 Wita, terdakwa ke Makassar membawa uang tunai tersebut untuk membeli belanja dan sisa dari uang tersebut adalah sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);-----

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **H. ERNI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Salak No. 18 (ditoko H. ERWIN) Kec. Wara Kota Palopo uang tunai sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) diambil Terdakwa tanpa meminta ijin;-----
- bahwa kejadiannya ketika saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN bersama istrinya yakni Saksi H. ERNI dan juga terdakwa berada di Toko H. ERWIN, sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi H. ERNI pergi ke pasar namun sebelumnya menyimpan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) di dalam tas laptop merek ACER warna hitam dilantai bawah toko;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas toko saat saksi H. ERWIN Alias PAK ERWIN menulis nota dan melayani pembeli dilantai bawah toko, kemudian terdakwa melihat tas laptop ACER di tempat tidur dan langsung membuka isi tas tersebut dan mengambil uang tunai sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);-----
- bahwa terdakwa meninggalkan Toko tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 12.00 Wita ke Makassar membeli barang-barang yang terdakwa inginkan sehingga adapun sisa dari uang tersebut adalah sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Salak No. 18 (ditoko H. ERWIN) Kec. Wara Kota Palopo, terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;-----

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Saksi H. ERNI ke pasar sebelumnya menyimpan uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) di dalam tas laptop merek ACER warna hitam milik saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN yang di lantai bawah toko;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas toko saat saksi H. ERWIN Alias PAK ERWIN menulis nota dan melayani pembeli dilantai bawah toko, kemudian terdakwa melihat tas laptop ACER di tempat tidur dan langsung membuka isi tas tersebut dan mengambil uang tunai sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);-----
- bahwa terdakwa meninggalkan Toko tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 12.00 Wita ke Makassar membeli barang-barang yang terdakwa inginkan sehingga adapun sisa dari uang tersebut adalah sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);-----
- bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum.;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Buah tas selempang merek Turn Back Crime warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar kaos merk Screamous warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah celana panjang model chinos merk WRNGDECOTON BY WARNING GCLOTHING Warna Krem;-----
- 1 (satu) Buah ikat pinggang merk SEVENTYFOUR warna hijau tua;-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna hitam biru;-----
- 1 (satu) Buah dompet merk LACOSTE warna coklat gelap;-----
- 2 (dua) lembar kartu Time zone;-----
- 1 (satu) Buah dos Handphone merk Samsung J6 Warna biru;-----
- 1 (satu) adapter merk V-Gen Warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah Deodorant spray merk Nivea Men;-----
- 1 (satu) lembar struk pembelian di Ses Mal Ratu Indah;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo nomer 87/Pen.Pid/2019/PN Plp. tanggal 16 April 2019 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Salak No. 18 (ditoko H. ERWIN) Kec. Wara Kota Palopo saat saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN bersama istrinya, Saksi H. ERNI dan juga terdakwa sementara berada di Toko H. ERWIN kemudian sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi H. ERNI pergi ke pasar, sebelumnya Saksi H. ERNI menyimpan uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) di dalam tas laptop merek ACER warna hitam milik saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN dilantai bawah toko,-----
- bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa naik ke lantai atas toko tersebut pada saat saksi korban H. ERWIN Alias PAK ERWIN menulis nota dan melayani pembeli dilantai bawah toko, terdakwa melihat tas ACER warna hitam dekat tempat tidur, langsung membuka isi tas tersebut dan mengambil uang tunai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu meninggalkan Toko tersebut;-----
- bahwa sekitar Pukul 12.00 Wita, terdakwa ke Makassar membeli barang-barang sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan sisa dari uang tersebut sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Sesuatu Barang; -----
3. Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain; - -----
4. Dengan Maksud Akan Dimiliki Dengan Melawan Hukum; - -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;-----

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata ‘**Barang Siapa**’ atau ‘**Siapa Saja**’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**Barang Siapa**” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan para saksi;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ; -----

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang tunai Rp milik saksi H. Erni dalam tas Laptop Acer sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian membelanjakan barang-barang sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang saksi korban tersebut saat yang bersangkutan melayani pembeli di lantai bawah tokonya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil Suatu Barang**" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur "Yang Seluruh Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain atau bukan milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi korban H. Erni yang disimpan dalam tas Laptop Acer di lantai dua tokonya, dan uang tersebut bukan milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum"-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya tindakan/ perbuatan pelaku seolah olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan "**Melawan Hukum**" adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa telah mengambil uang dalam tas milik saksi saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, kemudian dipakai untuk belanja di Ratu Indah Mall dengan membeli barang-barang sebagaimana barang bukti yaitu;-----

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas selempang merek *Turn Back Crime* warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar kaos merk *Screamous* warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah celana panjang model chinos merk *WRNGDECOTON BY WARNING GCLOTHING* Warna Krem;-----
- 1 (satu) Buah ikat pinggang merk *SEVENTYFOUR* warna hijau tua;-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk *adidas* warna hitam biru;-----
- 1 (satu) Buah dompet merk *LACOSTE* warna coklat gelap;-----
- 2 (dua) lembar kartu *Time zone*;-----
- 1 (satu) Buah dos Handphone merk *Samsung J6*=Warna biru;-----
- 1 (satu) adapter merk *V-Gen* Warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah Deodorant spray merk *Nivea Men*;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan atas kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah tas laptop Merk *ACER* warna hitam dan uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;-----

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa;-

- 1 (satu) Buah tas selempang merek *Turn Back Crime* warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar kaos merk *Screamous* warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah celana panjang model chinos merk *WRNGDECOTON BY WARNING GCLOTHING* Warna Krem;-----
- 1 (satu) Buah ikat pinggang merk *SEVENTYFOUR* warna hijau tua;-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk *adidas* warna hitam biru;-----
- 1 (satu) Buah dompet merk *LACOSTE* warna coklat gelap;-----
- 2 (dua) lembar kartu *Time zone*;-----
- 1 (satu) Buah dos Handphone merk *Samsung J6*=Warna biru;-----
- 1 (satu) adapter merk *V-Gen* Warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah Deodorant spray merk *Nivea Men*;-----
- 1 (satu) lembar struk pembelian di *Ses Mal Ratu Indah*;-----

adalah hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan balasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan pidana yang dijatuhkan telah berupaya memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*), yang mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku selaku Terdakwa dan masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roi Abdullah Bin Jamal Mirdad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Buah tas laptop Merk ACER warna hitam;-----
- Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban H. Erwin Alias Pak Erwin;-----

- 1 (satu) Buah tas selempang merek *Turn Back Crime* warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar kaos merk *Screamous* warna abu-abu;-----
- 1 (satu) buah celana panjang model chinos merk *WRNGDECOTON BY WARNING GCLOTHING* Warna Krem;-----
- 1 (satu) Buah ikat pinggang merk *SEVENTYFOUR* warna hijau tua;-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk *adidas* warna hitam biru;-----
- 1 (satu) Buah dompet merk *LACOSTE* warna coklat gelap;-----
- 2 (dua) lembar kartu *Time zone*;-----
- 1 (satu) Buah dos Handphone merk *Samsung J6*=Warna biru;-----
- 1 (satu) adapter merk *V-Gen* Warna hitam;-----
- 1 (satu) Buah Deodorant spray merk *Nivea Men*;-----
- 1 (satu) lembar struk pembelian di *Ses Mal Ratu Indah*;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)